



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.2 / 3087 / 436.316 / 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca :** Surat Permohonan Yayasan YPDI " QOLBUN SALIM " Nomor : 01/YPDI-QS/TKIT/III/2006, tanggal : 1 Agustus 2006
- Menimbang :** Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 050 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : **YPDI " QOLBUN SALIM "**
 - b. Alamat : **Jl.Sri Tanjung - Kaliwining - Wirolegi - Sumbersari**
 - c. Tgl/No.Akta Notari : **21 Juni 2006 / Nomor : 11**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**
- a. Nama TK : **TKIT. QOLBUN SALIM**
 - b. Alamat : **Jl.Sri Tanjung - Kaliwining - Wirolegi - Sumbersari**
 - c. Nomor Statistik : **05.33.27.421.1.39**
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktom " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **16 Agustus 2006**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDYONO, SH, M.SI

Pembina Tk. I
NIP. 424.472.707



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/5068a/413/2016

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional kepada :

Nama TK : TK " QOLBUN SALIM "

Alamat TK : Jln.Sri Tanjung - Kaliwining - Wirolegi - Sumbersari

Berdiri mulai : 16 Agustus 2006

NS TK : 00.2.05.24.27.038

Nama Yayasan : YPDI QOLBUN SALIM

Alamat Yayasan : Jln.Sri Tanjung - Kaliwining - Wirolegi - Sumbersari

Tgl/No. Akta Yayasan : 21 Juni 2006 / Nomor : 11

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Dua Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (22 Desember 2018)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **Jember**
Pada tanggal : **22 Desember 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. RAMBANG HARIONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005